



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 15 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBERSIHAN,
PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan ruang kota yang bersih, tertib, aman dan nyaman dibutuhkan penataan pertamanan dan pengelolaan kebersihan;
- b. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di wilayah Kota Bontang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Nomor tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah dirubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
5. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Pemadam

Kebakaran;

- (2) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan Penyuluhan, Pelatihan dan Peragaan dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran;
- c. Melaksanakan peningkatan pengembangan dan pembinaan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan swasta dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran;
- d. Meningkatkan sumber daya aparat Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
- e. Melaksanakan pengawasan dan melakukan pemeriksaan layak pemakaian penjualan alat pemadam kebakaran, serta pengendaliannya dan untuk hal tersebut dikeluarkan / diberikan rekomendasi penjualan alat pemadam kebakaran;
- f. Melaksanakan tata usaha kepegawaiaan, pengelolaan

keuangan, peralatan dan perlengkapan

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebersihan;
 - d. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (7) Bagan struktur organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V ESSELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Esselonering di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan

Pemadam Kebakaran adalah

- a. Kepala Kantor adalah jabatan eselon IIIa;
 - b. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVa;
 - c. Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.
- (4) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (5) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dibebankan kepada

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 1 September 2003

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 2 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 16